

PRAKTEK KEPENGASUHAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN ISTRI DI DESA NGRONGGOT KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK

¹Ela Muzdalifah ²Siti Maryam Qurotul Aini ³Toha Ma'sum

^{1,2,3}STAI Darussalam Nganjuk

E-mail: ¹elamuzda36@gmail.com, ²qasitimaryam@gmail.com,
³mahsuntoha81@gmail.com

Abstract: An intelligent and capable mother is closely related to the knowledge and skills she acquires through the educational process. Education plays a significant role in shaping individual and family life and constitutes a lifelong necessity. For mothers, education is particularly important in supporting self-development and effective child-rearing practices, which ultimately influence family well-being. This study aims to examine child-rearing practices in Ngronggot Village, Ngronggot District, Nganjuk Regency, based on the wife's level of education. In addition, it analyzes the supporting and inhibiting factors of parenting practices and the impact of the wife's educational level on child upbringing. This research employs a qualitative approach using observation and interview techniques for data collection. The findings reveal that mothers with elementary and junior high school education tend to apply permissive parenting styles, whereas those with senior high school, undergraduate, and Islamic boarding school education predominantly adopt democratic parenting styles. Mothers with lower educational backgrounds generally have limited understanding of children's rights as stipulated in the Child Protection Law, while mothers with higher education demonstrate better awareness of the fulfillment of children's rights. Supporting factors in child-rearing practices include effective communication between husband and wife, family support, the social environment, educational institutions such as Qur'anic learning centers (TPQ), and parents' educational levels. Conversely, the main inhibiting factor is parents' limited knowledge. The impact of the wife's educational level on child-rearing practices is reflected in children's growth, personality development, and overall character formation.

Keywords: Child-Rearing Practices, Wife's Educational Level.

Abstrak: Seorang ibu yang cerdas dan cakap tidak terlepas dari pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya melalui proses pendidikan. Pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas kehidupan individu dan keluarga, serta menjadi kebutuhan sepanjang hayat. Bagi seorang ibu, pendidikan berperan penting dalam mendukung pengembangan diri dan pengasuhan anak, yang pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap

kesejahteraan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengasuhan anak di Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, ditinjau dari tingkat pendidikan istri. Selain itu, penelitian ini mengkaji faktor pendukung dan penghambat pengasuhan, serta dampak tingkat pendidikan istri terhadap pola pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan SD dan SMP cenderung menerapkan pola pengasuhan permisif, sedangkan ibu dengan pendidikan SMA, S1, dan pesantren lebih dominan menerapkan pola pengasuhan demokratis. Ibu dengan pendidikan rendah umumnya memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara ibu dengan pendidikan lebih tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap pemenuhan hak anak. Faktor pendukung pengasuhan meliputi komunikasi suami-istri yang baik, dukungan keluarga, lingkungan sosial, lembaga pendidikan keagamaan, serta tingkat pendidikan orang tua. Adapun faktor penghambat utama adalah keterbatasan pengetahuan orang tua. Dampak tingkat pendidikan istri tercermin pada pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan kepribadian anak.

Kata Kunci: Pengasuhan Anak, Tingkat Pendidikan Istri.

PENDAHULUAN

Allah menjadikan *usrah* (keluarga) sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan dan perkembangan peradaban, sehubungan dengan hal tersebut Islam memandang bahwa kedua orang tua memiliki peran besar dalam hal ini. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anaknya bahkan bertugas menjaga anaknya dari perbuatan ma'siat yang dapat menghantarkan pada gejolak api neraka. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At-Tahrim ayat 6:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹

Ayat di atas menerangkan tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka, dalam kaitannya hal tersebut tidak bisa terlepas dari peran orang tua terutama ibu dalam merawat, membimbing dan mendidik anak sesuai dengan usianya serta dalam menumbuhkan nilai-nilai *akhlaqul karimah* dalam pribadi anak. Dengan kata lain hal ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana pola dalam mengasuh anak.

Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. pengasuhan merupakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola. Menurut Darajat yang dikutip oleh Istina Rakhmawati mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian, dan keberhasilannya dalam periode pertama sampai dewasa. Pengasuhan atau disebut juga *parenting* adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa.²

Seorang ibu haruslah mengimbangi dirinya dengan pengetahuan yang cukup sebagai bekal dirinya dalam hal melaksanakan tugas *parenting* atau pengasuhan anak. Karena secara garis besar terdapat empat peran penting ibu dalam pengasuhan anak, yaitu sebagai *teacher, chef, nurse* dan *doctor*:³

Ibu yang cerdas dan hebat tak luput dengan adanya modal pengetahuan yang ia dapatkan melalui proses pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah kebutuhan manusia sepanjang hayat. Pendidikan sangat

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 560.

²Istina Rakhmawati, “Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak.” *Jurnal Bimbingan Konseling Islami: Konseling Religi*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2015), 4.

³Zahrok, Siti., Ni Wayan Suarmini, *Peran Perempuan dalam Keluargam* Artikel Ilmiah Lengkap diakses dari [http://baleatikan.blogspot.com/2013/6/7-Peran penting ibu dalam keluarga.html](http://baleatikan.blogspot.com/2013/6/7-Peran%20penting%20ibu%20dalam%20keluarga.html).

penting bagi seorang ibu artinya tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang diperoleh melalui proses Pendidikan, seorang ibu akan menemukan kesulitan dalam mengembangkan diri dan keluarganya, sehingga rendahnya kesejahteraan suatu keluarga biasanya akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan anggota keluarga yang rendah pula.⁴

Jenjang pendidikan yang tidak terbatas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan bisa berperan aktif dalam penggunaan potensinya, serta bermanfaat bagi keluarganya terutama dalam hal mengasuh putra-putrinya. Dengan adanya informasi dan teknologi juga dapat menambah pengetahuan dan juga pengalaman untuk menjadi ibu yang pintar dan kreatif sehingga dapat mengembangkan prestasi anak-anaknya.⁵

Dari latar belakang tersebut, pertanyaan dalam kajian ini adalah Bagaimana praktek kepengasuhan anak berdasarkan tingkat pendidikan istri di desa Ngronggot kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk? Bagaimana faktor pendukung dan penghambat praktek kepengasuhan anak berdasarkan tingkat pendidikan istri di desa Ngronggot kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk? Serta Bagaimana dampak tingkat pendidikan istri terhadap praktek kepengasuhan anak di desa Ngronggot kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk?

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif,⁶ dengan jenis deskriptif analitik, yang bertujuan memahami dan memaknai subyek serta “memberikan” semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada dibalik gejala (*noumena*).⁷ Kemudian data yang dikumpulkan berbentuk kata-

⁴Revan Akmal Aditama, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” (Kajian, IAIN Metro, Lampung, 2020), 7.

⁵Emy Ria Wahyu, Djazari, et. Al. “Istri Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Jurnal Hikmatin*, Vol. 2, No. 3 (2020), 2.

⁶Nursapia Harahap, *Kajian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 07.

⁷Nursapia Harahap, *Kajian Kualitatif*, 08.

kata, atau gambar, tentukan angka-angka. Kalau pun ada angka-angka hanyalah sebagai data penunjang belaka. Kemudian hasil analisa didekajikan ke dalam bentuk narasi guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang "*Praktek Kepengasuhan Anak dalam Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Istri di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk*."

Adapun sumber data primer dalam kajian ini adalah 14 pasangan suami istri di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Sumber data sekunder bisa memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, yang diperoleh dari kepala desa guna memperoleh data berupa: profil desa, kondisi masyarakat dan data-data seputar Desa Ngronggot. Selain itu data sekunder juga didapatkan dari literatur seperti: kitab, buku-buku, artikel, atau hasil kajian dalam bentuk laporan, kajian, tesis, peraturan pemerintah, dokumen-dokumen penting serta data-data yang berkaitan tentang kepengasuhan anak.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara bebas terpimpin serta dokumentasi (dokumenter). Analisis data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah: a.) reduksi data (*data reduction*); b.) penyajian data (*data display*); dan c.) penarikan simpulan.⁸

Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.⁹ Selain itu juga menggunakan teknik kecukupan referensi baik dari buku maupun hasil kajian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan tema kajian. Dengan membaca maka wawasan peneliti akan semakin luas, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidak.¹⁰

PEMBAHASAN

⁸Hardani, *Metode Kajian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 163.

⁹Sugiyono, *Metode Kajian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 396.

¹⁰Ibid., 396.

Pengertian *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah ialah *masḥdar* dari kata *hadhnuash-shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya di bagian samping dan dada atau lengan. Pengertian secara syara' *ḥaḍānah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Dapat juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu untuk mengurus kebutuhannya sendiri kerana tidak atau belum *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila.¹¹

Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Abdul Basith Junaidiy, *ḥaḍānah* adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-urusan pribadi dari hal-hal yang tidak disukainya. Sebab dari seseorang yang tidak dapat dikatakan mandiri itu misalnya karena ia belum *tamyiz*, seperti anak kecil dan orang gila. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara melindungi segala urusan, mengatur makanan, minuman, pakaian, tidur, mandi, membersihkan diri, mencuci baju pada umur tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Sudarsono yang dikutip oleh Abdul Basith Junaidiy, *ḥaḍānah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, dikarena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.¹²

Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Jumhur ulama telah sepakat bahwa hukum *ḥaḍānah* , merawat dan mendidik anak adalah wajib. Mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok anak.¹³ Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah mengatur segala bidang kehidupan umat manusia,

¹¹Elimartati dan Firdaus, Hak *Hadhanah* dalam Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, 2018. 2.

¹²Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01 (Juni, 2017), 79.

¹³Ramdan Fawzi, "Hak *Hadhanah* dalam Perceraian karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam." *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1 No.2 (Oktober, 2018), 98.

baik secara eksplisit maupun implisit di dalam dua sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Di dalam al-Qur'an telah menjelaskan dasar hukum wajib *ḥaḍanah* tepatnya pada surat al-Nisa ayat 9:

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"*¹⁴

Dan dalam surat At-Tahrim ayat 6 dasar hukum *ḥaḍanah* :

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*¹⁵

Ayat di atas menerangkan tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka, dalam kaitannya hal tersebut tidak bisa terlepas dari peran orang tua terutama ibu dalam merawat, membimbing dan mendidik anak sesuai dengan usianya serta dalam menumbuhkan nilai-nilai *akhlaqul karimah* dalam pribadi anak. Dengan kata lain hal ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana pola dalam mengasuh anak.¹⁶

Dalam ayat lain juga telah dijelaskan terkait dasar hukum *ḥaḍanah* , tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 233:

"Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan wajib ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya maka tidak ada dosa atas

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 206.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 560.

¹⁶ Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2016). 2.

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua mengasuh anak-anak mereka dengan cara yang baik. Dalam tugas tersebut kedua orang tua hendaknya membagi tugas dalam mengasuh anak, seorang suami mencukupi nafkah anak dan istri, sedangkan sang istri merawat tumbuh kembang anak. Selain itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Aswad ibn Sari' mengenai dasar hukum *ḥaḍanah* :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُغْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ¹⁸

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”

Dalam hadits tersebut sangat jelas bahwa kepribadian anak sangat bergantung dengan bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Maka dari itu wajib bagi orang tua untuk mengasuh dan menjaga anaknya dengan baik. Dalam kaitannya, hal ini telah diatur dalam pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:¹⁹

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Ketentuan *Ḥaḍanah*

Mengingat tujuan daripada *ḥaḍanah* sangatlah luhur dan mulia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh pihak yang memang layak dalam melaksanakannya. Karena jika dilakukan oleh pihak yang kurang layak, tentu tujuan dari *ḥaḍanah* akan sulit tercapai. Oleh karenanya

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid...*, 37.

¹⁸Al-Imam Jalal Al-Din As-Suyuti, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḡīr Fī Ahādīṡ Al-Baṣīr An-Nadīr*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 296.

¹⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

terdapat persyaratan tertentu sebagai standar dalam menentukan pemegang hak *ḥaḍanah*. Persyaratan bagi pemegang hak *ḥaḍanah* menurut Imam Taqiyyuddin yang dikutip oleh Achmad Muhajir, ialah: Islam, Berakal, Sehat, Merdeka, Memiliki kasih sayang, Dapat dipercaya, Tidak bersuami, Mempunyai tempat tinggal.²⁰

Mengenai syarat ibu belum menikah lagi bertujuan agar si anak tidak kehilangan kasih sayang dari ibunya karena menikah lagi dengan laki-laki lain, hilangnya kasih sayang tersebut adalah karena dipengaruhi oleh suami baru ibu. Persyaratan yang telah dipaparkan mengenai hak *ḥaḍanah* memang hanya berkisar pada hal tersebut di atas, karena hal tersebut merupakan suatu hal yang pokok, misalnya seperti seorang pemegang hak *ḥaḍanah* harus berakal sehat. Jelas bagi orang yang tidak berakal atau gila tentunya tidak akan mampu mendidik anak karena mereka saja tidak mampu mengurus keperluannya sendiri, oleh karena itu berakal sehat merupakan syarat utama.²¹

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a dan b telah mengkonfirmasi ketentuan umum yang disepakati fuqaha berkaitan dengan siapa yang berhak melakukan *ḥadanah* pada anak-anak.²² Huruf a pasal tersebut menyatakan: *anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan ḥadanah dari ibunya*, sedangkan huruf b menyatakan : *anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan ḥadanah dari ayah atau ibunya*. KHI juga mengatur urutan yang berhak melakukan *ḥadanah* jika ibu telah meninggal dunia. Pada huruf a pasal tersebut ada lanjutan: kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu, ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-

²⁰Achmad Muhajir, "Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Islam)", *Jurnal SAP*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2017), 167.

²¹Achmad Muhajir, "Hadhanah dalam Islam...", 168.

²²Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf a dan b.

wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu; wanita-wanita kerabat menurut garis kw samping dari ayah

Pengertian Pola Asuh Anak

Pola asuh adalah cara yang digunakan seseorang dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidiknya, agar anak mampu mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh seseorang meliputi cara memberi makan pada anak, memberikan stimulasi, memberi kasih sayang agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik.²³

Dalam pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan bagaimana kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Sedangkan orang tua yang berperan dalam melakukan pengasuhan pada kasus ini terdiri dari beberapa definisi yaitu ibu, ayah, atau seseorang yang berkewajiban membimbing atau melindungi. Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk masa berikutnya.²⁴

Macam-Macam Pola Asuh Anak

Setiap orang tua selalu memiliki gaya masing-masing dalam mendidik anak mulai dari dalam kandungan, bayi, remaja bahkan sampai usia dewasa. Pola pengasuhan orang tua yang diterapkan pada setiap tahapan usia anak akan terus mempengaruhi proses perkembangan fisik dan psikis seseorang, artinya perilaku seseorang pada usia dewasa merupakan cerminan dari usia

²³Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2016). 2.

²⁴Istina Rakhmawati, Peran Keluarga dalam Mengasuh Anak, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* (Vol. 6, No. 1, Juni 2015), 4.

yang telah dilalui setiap individu yakni usia remaja, kanak-kanak, bayi dan dalam masa kandungan. Bagaimana cara seseorang mendidik anak mulai dari usia bayi akan terus mempengaruhi perilaku anak tersebut ketika mencapai usia dewasa. Anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan diasuh dengan baik oleh setiap orang tua. Mencetak anak memiliki perilaku yang matang bukanlah tugas yang mudah bagi orang tua, butuh kematangan pikiran, pengalaman, keterampilan dan tingkat ekonomi yang matang pula.²⁵

Berikut empat tipe pola asuh yang dikembangkan pertama kali oleh Diana Baumrind yang dikutip oleh Padjrin yaitu:²⁶

a. Pola asuh otoriter

Pola asuh otoriter merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Orang tua menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintahnya. Jika anak melanggar perintahnya berdampak pada konsekuensi hukuman atau sanksi.²⁷ Pola asuh otoriter dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Anak kemudian cenderung tidak dapat mengendalikan diri dan emosi bila berinteraksi dengan orang lain. Bahkan tidak kreatif, tidak percaya diri, dan tidak mandiri. Pola pengasuhan ini akan menyebabkan anak menjadi stres, depresi, dan trauma. Oleh karena itu, tipe pola asuh otoriter tidak dianjurkan.²⁸

b. Pola asuh permisif

Pola asuh permisif dilakukan dengan memberikan kebebasan terhadap anak. Anak diperbolehkan melakukan apapun sesuka hatinya. Sedangkan orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak. Pengasuhan yang didapat anak cenderung di lembaga formal atau sekolah.

²⁵Miftahul Jannah, Pola Pengasuhan Orang Tua dan Moral Remaja dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Edukasi* (Vol 1, Nomor 1, Juni 2015), 64.

²⁶Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, 8.

²⁷Istina Rakhmawati, Peran Keluarga dalam Mengasuh Anak, 6.

²⁸Ibid., 6.

Pola asuh yang semacam ini dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi yang egois karena orang tua cenderung memanjakan anak dengan materi. Keegoisan tersebut akan menjadi penghalang hubungan antara sang anak dengan orang lain menurut Syafie yang dikutip oleh Istina Rakhmawati. Pola pengasuhan anak yang seperti ini akan menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi sosial karena adanya kontrol diri yang kurang.²⁹

c. Pola asuh tipe penelantar

Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka, seperti bekerja, dan juga kadangkala biayapun dihemat-hemat untuk anak mereka. Termasuk dalam tipe ini adalah perilaku penelantar secara fisik dan psikis pada ibu yang depresi. Ibu yang depresi pada umumnya tidak mampu memberikan perhatian fisik maupun psikis pada anak-anaknya.³⁰

d. Pola asuh demokratis

Pada pola asuh ini, selain memberikan kebebasan kepada anak orang tua juga memberikan bimbingan kepada mereka. Anak dapat berkembang secara wajar dan mampu berhubungan secara harmonis dengan orang tuanya. Anak juga akan menjadi lebih terbuka dan bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Sedangkan orang tua akan bersikap obyektif, perhatian dan memberikan dorongan positif kepada anaknya. Pola asuh demokratis ini mendorong anak menjadi mandiri, bisa mengatasi masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan, dan mampu berprestasi dengan baik. Pola pengasuhan ini dianjurkan bagi orang tua.³¹

²⁹Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga dalam Mengasuh Anak*, , 6.

³⁰Padjrin, *Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*, 8.

³¹Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga dalam Mengasuh Anak*, 6-7.

Dari keempat pola asuh di atas merupakan pola asuh yang sering terjadi dalam proses mendidik anak dalam keluarga.³²

Pendidikan dalam Keluarga

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Keluarga juga dipandang sebagai institusi yang dapat memenuhi kebutuhan manusiawi, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia.³³

Seseorang memperoleh pendidikan karakter yang pertama dan utama adalah dalam lingkup keluarga. Dalam keluarga, anak akan mempelajari dasar-dasar perilaku yang penting bagi kehidupan dewasa nanti. Karakter yang akan dipelajari oleh anak adalah apa yang ia lihat dari perilaku orang tuanya. Karakter terbentuk dalam waktu yang relatif lama. Dalam menentukan keberhasilan hidup anak sangat dibutuhkan suatu karakter yang kuat. Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta menjadi pembeda antara individu satu dengan yang lain.³⁴

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar mengenai pendidikan anak di dalam keluarga. Karena anak yang dilahirkan dari rahim ibu diibaratkan sebuah kertas kosong yang dikenal dengan teori "*tabularasa*" oleh John Locke. Artinya anak siap menerima pengaruh dari luar berupa

³²Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, 8.

³³Hari Harjanto, Pola Pengasuhan Keluarga dalam Proses Perkembangan Anak, *Jurnal Informasi*, Vol. 19, No. 3 (Desember, 2014), 296.

³⁴Istina Rakhmawati, Peran Keluarga dalam Mengasuh Anak, 9.

pendidikan dari orang tuanya. Dalam Islam dikenal dengan istilah “*fitrah*” yaitu suci.³⁵

Setiap jenjang usia anak dianjurkan menerapkan pola mendidik yang berbeda sesuai dengan usia dan potensi anak. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh orang tua yang menginginkan tumbuh kembang anak yang efektif dan baik. Selanjutnya, tanggung jawab mendidik anak relatif panjang hingga usia 21 tahun.³⁶

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pengasuhan anak menjadi sesuatu yang sangat penting dalam membentuk karakter, moralitas, pengetahuan, keterampilan, dan life skill yang memadai bagi anak. Oleh sebab itu, kerja sama semua agen sosialisasi baik keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi solusi terbaik demi suksesnya anak. Sedangkan terkhusus untuk keluarga, tugas dan tanggung jawab dalam menyukseskan pengasuhan anak sejak dini sangat besar, mengingat dari keluargalah seorang anak lahir dan berkembang. Pola asuh dan lingkungan keluarga sangat menentukan pola pikir, kebiasaan, dan kemampuan memotret kehidupan dunia yang penuh kompetisi, aktualitas, dan dinamika.³⁷

Praktik kepengasuhan anak berdasarkan tingkat pendidikan istri di desa Ngronggot kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk

Jika dianalisis berdasarkan tipe pola asuh anak menurut Diana Baumrind yang dikutip oleh Padjrin,³⁸ tipe pola asuh yang dipraktekkan ibu yang memiliki pendidikan SD dan SMP seperti ibu Siti, ibu Wiji, ibu Nurul dan ibu Wati cenderung pada pola asuh permisif yakni memberikan kebebasan terhadap anak. Anak diperbolehkan melakukan apapun sesuka hatinya. Sedangkan orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak.

³⁵Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, 9.

³⁶Ibid., 9.

³⁷Istina Rakhmawati, Peran Keluarga dalam Mengasuh Anak, 5.

³⁸Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2016). 8.

Pengasuhan yang didapat anak cenderung di lembaga formal atau sekolah. Pola asuh yang semacam ini dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi yang egois. Keegoisan tersebut akan menjadi penghalang hubungan antara sang anak dengan orang lain menurut Syafie yang dikutip oleh Istina Rakhmawati. Pola pengasuhan anak yang seperti ini akan menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi sosial karena adanya kontrol diri yang kurang.

Sedangkan tipe pola asuh yang dipraktekkan oleh ibu yang memiliki pendidikan SMA, S1 dan pesantren seperti ibu Ninik, ibu Fitria, ibu Widya, ibu Luvi, ibu Uswah dan ibu Muzayyanah cenderung pada pola asuh demokratis yaitu selain memberikan kebebasan kepada anak orang tua juga memberikan bimbingan kepada mereka. Anak dapat berkembang secara wajar dan mampu berhubungan secara harmonis dengan orang tuanya. Anak juga akan menjadi lebih terbuka dan bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Sedangkan orang tua akan bersikap obyektif, perhatian dan memberikan dorongan positif kepada anaknya. Pola asuh demokratis ini mendorong anak menjadi mandiri, bisa mengatasi masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan, dan mampu berprestasi dengan baik.

Adapun dalam kewajiban mengasuh anak, orang tua yang memiliki pendidikan SD dan SMP kurang mengetahui bahwa kewajiban mengasuh merupakan kewajiban bersama antara suami istri seperti yang tercantum dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang mereka ketahui ialah bahwa kewajiban mengasuh merupakan kewajiban istri sepenuhnya, oleh karena itu dalam prakteknya hampir 24 jam istri menghabiskan waktunya di rumah untuk mengasuh anak dan terkadang ketika mereka merasa lelah mengasuh mereka titipkan anak-anak mereka pada mertua yang ketepatan berdekatan rumahnya. Sedangkan istri yang memiliki tingkat pendidikan SMA, S1 dan pesantren telah memahami bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban bersama suami istri seperti yang tertera pada pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu suami istri berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik terkait pembagian tugas mengasuh anak.

Sedangkan jika dilihat dari pemenuhan hak-hak anak, ibu yang memiliki pendidikan SD dan SMP ternyata kurang mengetahui apa saja hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada Bab III, pasal 4 sampai pasal 19 yang kesemuanya itu menjadi kewajiban mereka. Oleh karena itu tanpa mereka sadari, terdapat beberapa hak-hak anak yang belum terpenuhi. Misalkan memukul anak dengan alasan memberi pelajaran kepada anak agar timbul rasa jera mereka anggap suatu hal yang biasa, padahal apa yang mereka lakukan secara tidak sadar telah melanggar hak anak berupa memberikan keamanan dan perlindungan kepada anak. Sedangkan ibu yang memiliki tingkat pendidikan SMA, S1 dan pesantren kebanyakan tidak pernah melakukan kekerasan fisik pada anak dan ketika membuat suatu aturan kepada anak cenderung berbaur sanksi-sanksi yang bermanfaat seperti membaca al-Qur'an.

Selain hak perlindungan anak, juga dapat dilihat dari pemenuhan hak anak berupa kesehatan. Ibu yang memiliki pendidikan SMA dan S1 seperti ibu Fitria, ibu Widya mereka sangat memperhatikan tumbuh kembang anak melalui kontrol asupan gizi sejak anak baru lahir. Mereka mengakui bahwa hal tersebut mereka lakukan berdasarkan pengetahuan yang mereka dapatkan.

Faktor pendukung dan penghambat praktek kepengasuhan anak dalam rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan istri di desa Ngronggot kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk

Faktor pendukung dari praktek kepengasuhan anak terdapat 4 faktor, yaitu:

a. Faktor komunikasi suami istri

Faktor komunikasi kebanyakan diutarakan oleh ibu-ibu yang memiliki tingkat pendidikan SMA, S1 dan pesantren. Karena mayoritas dari mereka

ialah ibu-ibu yang aktif dalam organisasi, oleh karena itu mereka sangat mengutamakan komunikasi suami istri dalam tugas mengasuh agar kegiatan-kegiatan mereka dalam organisasi tetap dapat berjalan tanpa harus menelantarkan anak-anak mereka.

b. Faktor keluarga besar

Faktor keluarga diutarakan oleh ibu-ibu yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda beserta alasan yang berbeda pula. Bagi ibu yang memiliki pendidikan SD menjadikan keluarga sebagai faktor pendukung disebabkan pekerjaan rumah tangga yang dibebankan kepada mereka sangat banyak, lantaran suami mereka sibuk bekerja dan sang istri ditugaskan mengurus rumah tangga dan tidak perlu bekerja. Sedangkan ibu yang memiliki pendidikan SMA dan S1 menjadikan keluarga sebagai faktor pendukung disebabkan kebanyakan dari mereka adalah wanita karir, sehingga dalam menjalankan tugas mengasuh mereka tak luput dari bantuan keluarga terdekat.

c. Faktor dari lembaga pendidikan TPQ

Faktor pendukung berupa lembaga TPQ di setiap dusun merupakan salah satu faktor yang sangat membantu bagi ibu-ibu yang minim dalam bidang pendidikan agama. Sehingga tugas mereka untuk memenuhi hak anak berupa pendidikan di bidang ilmu agama dan *akhlaqul karimah* dapat tersalurkan melalui lembaga TPQ di dusun mereka. Hal ini juga telah didukung oleh hasil observasi peneliti bahwa adanya TPQ di sekitar rumah mereka.

d. Faktor pendidikan orang tua

Selaras dengan apa yang telah dijelaskan oleh Qurrotul Ainiyah bahwa pendidikan sangat penting bagi seorang wanita karena kelak ia akan menjadi seorang ibu dan menjadi pijakan pendidikan pertama sang buah hati. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan istri merupakan faktor pendukung dalam praktek kepengasuhan anak, sebab dengan adanya

modal pengetahuan yang didapatkan dari jenjang pendidikan akan banyak membantu seorang istri dalam mengambil langkah yang tepat saat menemui kesulitan dalam tugas mengasuhnya, serta ia mengetahui batasan-batasan bagi anak dan mampu menggunakan waktu secara efektif untuk menjalankan tugas rumah tangga serta tugas pribadinya.

Sedangkan faktor penghambat praktek kepengasuhan anak dalam rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan istri di desa Ngronggot kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk adalah Keterbatasan Pengetahuan, yaitu suatu hal yang sangat menghambat seseorang dalam menjalankan tugas mengasuh anak. pernyataan ini dapat dinyatakan dengan bentuk praktek kepengasuhan anak bagi ibu-ibu yang memang minim dalam ilmu pengetahuan, kebanyakan dari mereka belum mengetahui sejauh mana kewajiban orang tua kepada anak.

Dampak tingkat pendidikan istri dalam praktek kepengasuhan anak dalam rumah tangga di desa Ngronggot kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk

Dampak dari tingkat pendidikan istri dalam praktek kepengasuhan anak dalam rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan istri sesuai dengan teori dari Padjrin yang menyatakan bahwa pola mengasuh anak akan berdampak pada proses tumbuh kembang anak.³⁹ Dalam proses tumbuh kembang anak sentuhan ibu tentu banyak terlibat, karena pada saat itu seorang ibu harus berusaha menyuplai anak dengan berbagai makanan bergizi agar membantu maksimalnya proses tersebut.

Dengan adanya modal pengetahuan seorang ibu akan lebih kreatif dalam menyikapi berbagai kondisi yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak. Kebanyakan dari mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA dan S1 benar-benar menjaga anak agar tetap mengkonsumsi ASI

³⁹Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2016). 9.

eksklusif, jarang menggunakan bahan-bahan makanan yang kurang sehat serta lebih kreatif dalam menyikapi anak yang tidak suka makan sayuran atau makanan sehat lainnya. Hal ini seperti yang telah dipaparkan oleh ibu Fitria dan ibu Widya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan berdampak pada tumbuh kembang anak.

Tingkat pendidikan istri juga berdampak pada kepribadian anak, karena dari tingkat pendidikan tersebut akan mempengaruhi gaya komunikasi orang tua kepada anak, sedangkan bagaimana cara orang tua berkomunikasi dengan anak akan berdampak pada kepribadian anak. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan salah satu sudut pandang dalam pola mengasuh anak, sedangkan pola mengasuh anak erat kaitannya dengan kepribadian anak sesuai dengan teori Hari Harjanto yang menyatakan bahwa perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.⁴⁰ seperti halnya anak-anak dari ibu yang berpendidikan pesantren mereka cenderung lebih sopan, berbahasa krama dan menjaga tata krama kepada orang tua. Sedangkan anak-anak dari ibu yang memiliki tingkat pendidikan SMA dan S1, mereka cakap bicara dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Sedangkan anak-anak dari ibu-ibu yang memiliki tingkat pendidikan SD dan SMP kebanyakan malu-malu dan penakut.

KESIMPULAN

1. Praktek kepengasuhan anak dalam rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan istri ialah tipe pola permisif diterapkan oleh ibu yang mana memiliki tingkat pendidikan SD dan SMP. Sedangkan tipe pola asuh yang

⁴⁰Hari Harjanto, Pola Pengasuhan Keluarga dalam Proses Perkembangan Anak, *Jurnal Informasi*, Vol. 19, No. 3 (Desember, 2014), 296.

- dipraktekkan oleh ibu yang memiliki pendidikan SMA, S1 dan pesantren seperti cenderung pada pola asuh demokratis.
2. Faktor pendukung dan penghambat praktek kepengasuhan anak dalam rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan istri di desa Ngronggot kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk yaitu faktor pendukungnya adalah adanya faktor komunikasi yang baik antara suami istri, adanya dukungan keluarga, adanya faktor lingkungan atau dari lembaga pendidikan Islam seperti TPQ, latar belakang orang tua atau tingkat pendidikan orang tua. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, keterbatasan pengetahuan orang tua.
 3. Dampak dari tingkat pendidikan istri dalam praktek kepengasuhan anak dalam rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan istri ialah pada tumbuh kembang serta kepribadian anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01 (Juni, 2017)
- Achmad Muhajir, "Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Islam)", *Jurnal SAP*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2017)
- Adib Machrus, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)
- Aminah, Pemikiran Kartini terhadap Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Tadarrus: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1 (2015).
- Elimartati dan Firdaus, Hak *Hadhanah* dalam Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, 2018.
- Emy Ria Wahyu, Djazari, et. Al. "Istri Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Hikmatin*, Vol. 2, No. 3 (2020)
- Hardani, *Metode Kajian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Hari Harjanto, Pola Pengasuhan Keluarga dalam Proses Perkembangan Anak, *Jurnal Informasi*, Vol. 19, No. 3 (Desember, 2014)
- Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak." *Jurnal Bimbingan Konseling Islami: Konseling Religi*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2015)

Ela Muzdalifah, Siti Maryam Qurotul Aini, Toha Ma'sum, *Praktek Kepengasuhan Anak dalam Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Istri di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk*

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014)

Miftahul Jannah, Pola Pengasuhan Orang Tua dan Moral Remaja dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Edukasi* (Vol 1, Nomor 1, Juni 2015)

Nursapia Harahap, *Kajian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020)

Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2016)

Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Qurrotul Ainiyah, Urgensi Pendidikan Perempuan dalam Menghadapi Masyarakat Modern. *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2017)

Ramdan Fawzi, "Hak Hadhanah dalam Perceraian karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam." *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1 No.2 (Oktober, 2018)

Revan Akmal Aditama, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." (Kajian, IAIN Metro, Lampung, 2020)

Sugiyono, *Metode Kajian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020)

Zahrok, Siti., Ni Wayan Suarmini, *Peran Perempuan dalam Keluargam* Artikel Ilmiah Lengkap diakses dari <http://baleatikan.blogspot.com/2013/6/7-Peran-penting-ibu-dalam-keluarga.html>.